



PERJANJIAN PRANIKAH: SOLUSI BAGI WANITA

Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar^{)}*

^{*)} Ahmad Dahlan adalah Master Studi Islam dan Dosen Tetap Jurusan Hukum Islam (Syariah) STAIN Purwokerto. Firdaus Albar adalah Sarjana Hukum Islam alumni Jurusan Hukum Islam (Syariah) STAIN Purwokerto.

Abstract: *prenuptial agreement (Perjanjian pranikah) is social phenomenon that still uncommon among Indonesian society. However, polygamy practice that still controversial necessitates such an arrangement and prenuptial agreement can become basic to alleviate polygamy that not based on Islamic law. prenuptial agreement content not only cover polygamy, but also harta gono gini (joint marriage property) arrangement, even touched family life design that will practiced by spouse.* **Keywords:** prenuptial agreement, polygamy controversy.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat,¹ interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga,² yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.

Namun fakta yang berkembang, harmonisasi keluarga terganggu oleh fenomena poligami. Walaupun secara normatif poligami diakui oleh hukum Islam, tetapi karena suatu hal, maka poligami ditentang banyak intelektual, lebih-lebih para penggerak wanita. Apalagi terdapat sinyalemen bahwa poligami yang dipraktikkan oleh banyak muslim telah mereduksi rasa penghargaan kepada wanita dan nilai-nilai keadilan.

Belakangan muncul wacana tentang perjanjian pranikah, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai “senjata” bagi wanita untuk mencegah calon suami untuk berpoligami. Perjanjian pranikah yang selama ini berjalan, materinya masih pada harta *gono gini* (harta bersama sebelum menikah), atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan, jika ternyata terjadi perceraian. Contoh perjanjian pranikah tentang harta *gono gini* pernah dilakukan oleh Dessy Ratnasari, aktris top Indonesia, pada pernikahan pertamanya. Ironinya, ada pendapat yang mengatakan bahwa contoh perjanjian pranikah yang hanya untuk memisahkan harta suami-istri sehingga pihak yang mengusulkan, seperti Dessy Ratnasari sebagai orang yang pelit.³

Bagaimana bila perjanjian pranikah berisi klausul syarat suami tidak berpoligami? Pertanyaan ini menarik jika dikaitkan dengan data pada Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dari tahun 1996-2001, ternyata poligami telah banyak membuat pasangan suami-istri bercerai secara tidak sehat. Adapun daftar perceraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sumber: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Depag RI⁴

Dari data di atas, mungkinkah dapat dijadikan sebagai dasar bahwa perjanjian pranikah dengan materi suami tidak boleh berpoligami merupakan suatu solusi bagi wanita dalam mengarungi bahtera rumah tangganya?

B. PERJANJIAN PRANIKAH

Perjanjian pranikah sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, *janji* atau *perjanjian* biasa disebut dengan *uqud* atau *ahd*,⁵ yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁶

Dalam Islam, pernikahan secara etimologis diartikan dari lafadz *an-nikâh* () yang merupakan *mashdar* dari *fi'il madhi* (*nakaha*) yang mempunyai arti *kawin*, *setubuh*, atau *senggama*.⁹ Menurut al-Jaziri,¹⁰

Lafadz *an-nikâh* juga bisa berarti *bergabung* dan *berkumpul*, dipergunakan juga dengan *wata* atau akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.¹¹

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai.¹²

Adapun perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*), yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.¹³ Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.¹⁴

Dengan perjanjian pranikah diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka.

C. DASAR HUKUM

Dalam Islam banyak sumber yang berkaitan dengan suatu perjanjian. Firman Allah SWT:

¹⁵

¹⁶

Dalam Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, hal perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut.

- Ayat 1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- Ayat 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- Ayat 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- Ayat 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁷

Adapun penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.¹⁸



Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak.

Menurut M. Rezfah Omar, pengacara LBH APIK¹⁹ Jakarta, posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh UU Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.²⁰

Menurut Oliver Richard Jones, dalam Laporan Program Pengalaman Lapangan ACICIS Universitas Muhammadiyah Malang bahwa perjanjian perkawinan tidak melanggar UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yaitu konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Perjanjian perkawinan dibuat pada masa akad nikah.²¹ Perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak,²² yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya.²³ Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak.²⁴

Perjanjian perkawinan juga boleh menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan,²⁵ dengan maksud untuk melindungi kepentingan pihak wanita atau kedua suami dan istri. Jadi, perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 2 butir f, Pasal 5 butir a atau Pasal 16 CEDAW.²⁶

Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang 'pelit'.²⁷

E. ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN

Seperti yang dikaji sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4, atau dapat pula dirujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), hal perjanjian diatur pada Bab Kedua, tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, pasal 1313,1314.

Kasus yang menimpa Dina, 25 tahun, karyawan swasta di Jakarta, ketika akan menikah, calon suaminya mengusulkan untuk mengatur perjanjian pranikah. Ternyata Dina kaget, sakit hati dan meragu karena belum apa-apa sudah mengatur harta *gono-gini* bila terjadi perceraian. Beberapa poin yang tercantum dalam perjanjian tersebut antara lain, bila nanti bercerai, Dina tidak berhak menuntut uang dengan jumlah tertentu dari calon suaminya. Begitu juga waktu masih terikat tali pernikahan, di situ diatur cara pengelolaan uang Dina dan uang suaminya. Yang membuat Dina sakit hati sekali, kok belum menikah calon suami sudah membicarakan perceraian, apalagi kesannya dia itung-itungan sekali dalam mengatur keuangan sewaktu menikah nanti. Walhasil, Dina kecewa dan berpikir untuk mempertimbangkan kembali rencana pernikahannya dengan kekasihnya itu.²⁸

Dari cerita di atas dapat dipahami bahwa sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin negara Timur lainnya, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan

menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.

Ada berbagai persoalan yang mengganjal ketika perjanjian pranikah diterapkan oleh calon pengantin. Di samping persoalan budaya, ada juga persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.²⁹

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Rabia Mills memberi *point-point* yang sebaiknya masuk dalam perjanjian pranikah menjadi hal yang penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, *mahar*, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam *point* perjanjian.³⁰

Menurut Muhammad Afandhi Nawawi, perjanjian pranikah sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara “harta bawaan” dengan “harta bersama”, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*). Contoh, sebelum kawin, Tuan X telah memiliki harta senilai Rp 100 milyar, kemudian melangsungkan perkawinan dengan Nona Y, yang tidak memiliki harta selain pakaian yang melekat di badannya. Sejak saat perkawinan, jumlah “harta perkawinan” (*huwelijksgoederen*) tersebut berjumlah Rp 100 milyar. Ketika terjadi perceraian, maka Nyonya Y tersebut akan mendapat pembagian dari Harta Perkawinan sebesar Rp 50 milyar. Ketimpangan semacam inilah yang dikoreksi melalui lembaga hukum yang sering disebut sebagai Perjanjian Pisah Harta. UU No. 1 tahun 1974, sebenarnya telah melakukan koreksi, dengan cara membedakan jenis harta, yaitu “harta bawaan”, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan, yang tunduk pada penguasaan masing-masing pihak, dan “harta bersama”, yakni harta yang diperoleh semasa perkawinan). Dengan demikian, perjanjian pranikah dalam konstruksi UU No. 1/1974, ternyata hanya melindungi pasangan yang kaya ketika menikah, dan tidak dapat dimiliki pasangan yang miskin, jika terjadi perceraian.³¹

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Sejak dimulainya perkawinan, otomatis akan terjadilah percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, kecuali sebelum dilangsungkannya perkawinan telah dibuat suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta kekayaan masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.³²

Menurut M Rezfah Omar, pengacara LBH APIK Jakarta, perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan

di depan pihak yang berwenang, seperti notaris atau pegawai pencatat perkawinan, agar kuat di mata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya.³³

Manfaat dari perjanjian pranikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut.

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta *gono gini*. Syaratnya, harus dibuat sebelum pemikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta *gono gini*.
2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pemikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pemikahan, selama masa pemikahan, setelah perceraian, bahkan kematian,
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pemikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.³⁴

Bahwa dalam hal hukum tentang persyaratan atau perjanjian salah satu istri atau suami menjadi *ikhtilâf* dalam kalangan ulama mazhab, dalam hal apakah perjanjian tersebut dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan? Atau bagaimana hukum dari kebolehan persyaratan tersebut dalam suatu akad pernikahan?

Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Kamil Musa bahwa persyaratan yang diajukan oleh calon istri tidak wajib dilakukan oleh suami, dan tidak akan mempengaruhi akad nikah itu, baik dari segi ketidakabsahan maupun kelangsungan akad tersebut. Akad nikah tersebut tetap berlaku, jika suami dapat melakukan persyaratan tersebut, hal ini tidak menjadi problem. Namun, jika suami ternyata tidak menepatinya, maka suami harus berusaha membayar *mahar* yang telah diucapkannya. Misalnya, suami mengungkapkan untuk membayar *mahar* tertentu disertai syarat yang menguntungkan istrinya, misalnya suami tidak akan keluar dari desanya, tidak akan menikah lagi, atau tidak akan menceraikannya. Apabila suami dapat memenuhi persyaratan tersebut, itu semua dianggap sebagai *mahar*. Akan tetapi, jika tidak dapat melaksanakan persyaratan tersebut, sebaiknya suami memilih *mahar* yang lain.³⁵

Menurut Syafi'i, persyaratan harus logis dan dapat dipenuhi dan tidak melenceng dari tujuan pernikahan. Seperti jika istri mengajukan persyaratan kepada suaminya untuk tidak memindahkannya dari tempat tinggalnya maka persyaratan ini batal, namun akad nikahnya tetap berlaku. Akan tetapi, jika perjanjian tersebut bertentangan dengan keharusan dalam akad nikah seperti suami tidak akan mendapat bagian rumah sebagaimana yang didapat dari calon istri, maka perjanjian tersebut batal dan akad nikahnya pun batal.³⁶

F. ANALISIS TERHADAP TIDAK BERPOLIGAMI DALAM PERJANJIAN PRANIKAH

Persoalan poligami sampai saat ini masih kontroversial dalam masyarakat muslim. Pencantuman *point* poligami dalam perjanjian pranikah menjadi penting dalam upaya melindungi perempuan.

Di negara Barat, poligami adalah sesuatu yang dilarang (*illegal*). Begitu juga di Kanada, melakukan poligami adalah sesuatu yang dilarang oleh negara, meskipun demikian perempuan muslim di Kanada

dianjurkan untuk memasukan *point* poligami sebagai bentuk ketidakrelaannya dipoligami dalam perjanjian pranikah. *Point* ini penting masuk perjanjian pranikah juga sebagai antisipasi apabila pasangan muslim tersebut pindah kewarganegaraan, yang di negara tersebut tidak ada larangan poligami. Tidak kalah pentingnya perjanjian pranikah tersebut dilakukan di hadapan pemimpin agama dan didampingi oleh masing-masing pengacaranya sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum.³⁷

Di Indonesia, poligami juga menjadi perdebatan, khususnya yang berkaitan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Amrie Hakim, perjanjian perkawinan yang bermaterikan tentang suami untuk berpoligami menjadi penting. Hal ini jika dikaitkan dengan kenyataan banyak pasangan suami-istri yang bercerai dikarenakan suami terbukti berpoligami sebagaimana tabel di pendahuluan.

Imam Hambali berpendapat apabila, seorang suami mensyaratkan atas dirinya bahwa dirinya tidak akan menikah dengan wanita lain (poligami), maka sahlah akadnya dan syarat yang ditetapkan tersebut. Konsekuensinya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut, dan bila tidak, maka istri berhak mem-*fasakh* (memutuskan atau membatalkan) perkawinannya.³⁸

Adapun Imam Hanafi, Syafi'i, dan Maliki berpendapat syarat tidak berpoligami bagi suami menjadi batal walaupun akan nikahnya tetap sah. Namun, keadaan seperti ini, Syafi'i dan Hanafi mengatakan suami wajib memberi *mahar mishil*, yaitu yang lazim bagi wanita, bukan *mahar musamma*, yaitu *mahar* yang disepakati bersama.³⁹

Imamiyah mengatakan bahwa persyaratan tidak berpoligami dalam suatu pernikahan keduanya sah. Artinya, persyaratan tersebut boleh dilakukan oleh istri kepada suaminya tanpa membatalkan akad nikahnya.⁴⁰

Menurut as-Sayyid Sâbiq bahwa penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif dan peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan.⁴¹ Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai dosa besar yang perlu diberikan sanksi dan kemurkaan karena menepati janji merupakan salah satu pertanda kesempurnaan kepribadian dan harga diri, serta suatu lambang keadilan.⁴² Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an berikut ini.

43

44

Lebih lanjut, menurut as-Sayyid Sâbiq bahwa penjejalan janji yang dilakukan oleh manusia akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT⁴⁵ sebagaimana dalam firman-Nya berikut ini.

46

Nursyahbani menilai para pelaku poligami telah membelokkan makna ayat-ayat suci sesuai dengan kepentingannya sebagai pembenaran atas kesewenangan pemenuhan nafsu seksualnya. Tidak ada satu pun alasan yang cukup untuk membiarkan poligami. Bahkan ketika para pelaku poligami, *tukang kawin* itu, menggunakan ayat-ayat suci sebagai pembenaran atas tindakannya, kenyataan menunjukkan bahwa mereka mengedepankan nafsu belaka.⁴⁷

Fakta yang disajikan LBH-APIK terkait dengan praktik poligami menunjukkan bahwa dari 58 kasus poligami yang didampingi LBH-APIK selama kurun 2001 sampai Juli 2003 memperlihatkan bentuk-

bentuk kekerasan terhadap istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror, serta pengabaian hak seksual istri. Selain itu, banyak poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas (35 kasus).⁴⁸

Dari berbagai pendapat, sebagaimana pada kajian pada bab terdahulu bahwa dalam perkembangan di kalangan muslimin, banyak yang berpoligami. Namun, di sisi lain banyak perceraian yang disebabkan adanya poligami. Kemudian poligami yang banyak dilakukan pada dasarnya melalui persyaratan yang sangat ketat, yaitu suami yang akan melakukan poligami harus mempunyai sifat *'adil* yang komprehensif, dalam pembagian kasih sayang terhadap keluarga, dan dalam pembagian nafkah lahir batin. Fakta lain, bahwa poligami yang telah dilakukan oleh umat muslim lebih mengarah pada indikasi untuk memperlakukan perempuan yang menjadi istri sebagai *sex provider*, istilah yang dipakai oleh Amrie Hakim untuk menggambarkan akibat dari praktik poligami.

Pendapat yang lain, seperti pendapat Sholahudin Wachid, juga mengatakan poligami sebagai sesuatu yang *darurat* dan sangat ketat kebolehnya, maka menurut penyusun bahwa seorang calon istri mengajukan persyaratan kepada calon suami untuk tidak berpoligami menjadi sesuatu yang boleh.

Dari beberapa pendapat di atas, maka untuk mencegah poligami dan menjaga harmonisasi suatu keluarga solusi dapat dilakukan dengan perjanjian pranikah yang dapat disetujui oleh sepasang suami-istri. Walaupun ini dilakukan seperti kurang etis, namun mencegah hal yang buruk karena istri tidak ingin dimadu daripada mencari kebaikan dengan berpoligami, tetapi akan menimbulkan keretakan keluarga itu harus diutamakan dan dipertegas dengan perjanjian pranikah. Hal ini didasarkan pada *qâ'idah fiqhiyyah* berikut ini.

49

G. PENUTUP

Perjanjian pranikah belum banyak dipraktikkan oleh masyarakat muslim, namun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum fiqih tampaknya memperbolehkan untuk itu. Sangat sah bagi wanita untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam lembaran perjanjian pranikah kepada calon suaminya, sepanjang tidak melanggar syariat.

Apalagi perjanjian pranikah ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan hak dan kewajiban suami-istri dalam berkeluarga agar tercipta harmonis, *sakinah mawaddah wa rahmah*.

ENDNOTE

¹Abd Nashr Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hal. 5.

² Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hal. 1.

³*Jurnal Hukum Jentera online*, "Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?", 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 28 November 2005

⁴Amrie Hakim, "Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan", dalam *Jurnal Hukum Jentera online*, 25 September 2003, (<http://www.hukumonline.com>), diakses tanggal 12 Januari 2006.

⁵M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 138.

⁶Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, TT), hal. 355.

⁷Ibrâhîm Muhammad al-Jamâl, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (TTP: Dâr Nahd an-Nail, TT), hal. 153.



- ⁸Mansur Ibn Yunus al-Bahuti, *ar-Ra'd al-Marbi'*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, TT), Jilid I, hal. 299.
- ⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 1461.
- ¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah* (TTP: TP, TT), Jilid IV, hal. 1.
- ¹¹Muhammad asy-Syarbini al-Khâtib, *Mughni al-Muhtâj* (Mesir: Musthafâ al-Bâb al-Halabi, 1958 M/1377 H), Jilid III, hal. 123.
- ¹²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal.1.
- ¹³Mike Rini, "Perluakah Perjanjian Pra-nikah?", dalam *Danareksa online*, 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 12 Januari 2006.
- ¹⁴*Jurnal dunia-ibu.org online*, "Perjanjian Pranikah", copyright 2001-2002, (http://www.dunia-ibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.html), diakses pada 10 Februari 2006.
- ¹⁵Q.S. Al-Mâ'idah (5):1.
- ¹⁶Q.S. Al-Isrâ' (17):34.
- ¹⁷*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola, TT), hal. 15.
- ¹⁸As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Thaha Putra, TT), III:99.
- ¹⁹LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) merupakan salah satu lembaga yang aktif memprotes ketentuan pasal tentang poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahkan lembaga tersebut telah tuntas menyusun usulan amandemen undang-undang perkawinan dan dengan aktif mensosialisasikannya. Alasan utama yang dilakukan oleh LBH APIK adalah pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang perkawinan mencerminkan bahwa perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kepentingan biologis dan kepentingan mendapatkan ahli waris atau keturunan dari salah satu jenis kelamin. Ketentuan-ketentuan ini telah menempatkan perempuan sebagai "sex provider". Lihat Amrie Hakim, "Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan", dalam *Jurnal Hukum Jentera online*, 25 September 2003, (<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=9232&cl=Berita>), diakses pada 12 Januari 2006.
- ²⁰*Kompas Cyber Media online*, "Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya", Minggu, 30 Mei 2004, (<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/30/085048.htm>), diakses pada 10 Februari 2006.
- ²¹Pasal 29 UU No.1/1974, Pasal 12 huruf f PP No.9/1975, Pasal 45 KHI.
- ²²Pasal 46 KHI.
- ²³Pasal 1 butir e KHI.
- ²⁴Pasal 51 yo. Pasal 116 butir g KHI.
- ²⁵Pasal 47 yo. Pasal 49 yo. Pasal 50 KHI.
- ²⁶Oliver Richard Jones, "Kedudukan Wanita dalam Hukum Negara dan Hukum Islam di Republik Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional", dalam *Universitas Malang online*, 2005, (http://www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/ojones.doc), diakses pada 12 Februari 2006.
- ²⁷*Ibid.*
- ²⁸Salah satu pertanyaan yang ada di rubrik konsultasi di SKH *Sinar Harapan*. Dikutip dari *Jurnal Rahima online*, "Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)", 2001, (<http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Teropong.htm>), diakses pada 12 Februari 2006.
- ²⁹*Jurnal Rahima online*.
- ³⁰*Ibid.*
- ³¹Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian Pra-Nikah", tanggal 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id). Tulisan ini adalah tanggapan terhadap artikel *Jurnal Hukum Jentera online*, "Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?", 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 28 November 2005.
- ³²*Republika online*, "Perjanjian sebelum Perkawinan, Perluakah?", Minggu, 18 Februari 2001, (http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=19353&kat_id=59), diakses pada 12 Februari 2006.
- ³³*Kompas Cyber Media online*, "Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya", Minggu, 30 Mei 2004.
- ³⁴Mike Rini, "Perluakah".
- ³⁵Kamil Musa, *Suami-istri Islam*, Cet. Ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal.45-46.
- ³⁶*Ibid.*, hal. 46-47.
- ³⁷*Ibid.*



- ³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hal. 319.
- ³⁹*Ibid.*, dikutip dari Ibn Qadamah, *Al-Mugni*, bab az-Zawâj, (TTP: TP, TT), Jilid VI.
- ⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh*, hal. 320.
- ⁴¹ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, hal. 99.
- ⁴² *Ibid.*
- ⁴³ QS. Al-Mâ'idah (5):1.
- ⁴⁴ QS. Ash-Shaff (61):1.
- ⁴⁵ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh*, Jilid III, hal. 99.
- ⁴⁶ QS. Al-Isrâ' (17):34.
- ⁴⁷ *Ibid.*
- ⁴⁸ *Ibid.*
- ⁴⁹ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 29.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asmuni. 1976. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Athar, Abd Nashr Taufik. 2000. *Saat Anda Meminang*. Terj. Abu Syarifah dan Afifah. Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Bahuti, Mansur Ibn Yunus. TT. *ar-Ra'd al-Marbi*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Jamâl, Ibrâhîm Muhammad. TT. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. TTP: Dâr Nahd an-Nail.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. TT. *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*. TTP: TP.
- Al-Khatib, Muhammad asy-Syarbini. 1958. *Mughni al-Muhtâj*. Mesir: Musthafâ al-Bâb al-Halabi.
- Basyir, Ahmad Azar. 1995. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hakim, Amrie. 2003. "Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-undang Perkawinan", dalam *Jurnal Hukum Jentera online*, 25 September 2003, <http://www.hukumonline.com>.
- Ibn Qadamah. TT. *Al-Mugni*, bab az-Zawâj. TTP: TP.
- Jones, Oliver Richard. 2005. "Kedudukan Wanita dalam Hukum Negara dan Hukum Islam di Republik Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional", dalam *Universitas Malang online*, 2005, <http://www.acicis.murdoch.edu.au>
- Jurnal dunia-ibu.org online*, "Perjanjian Pranikah", copyright 2001-2002, <http://www.dunia-ibu.org>
- Jurnal Hukum Jentera online*, "Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?", 31 Oktober 2005, <http://www.hukum.on-line.com> November 2005
- Jurnal Rahima online*, "Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pemikahan Muslim di Kanada)", 2001, <http://www.rahima.or.id>
- Kompas Cyber Media online*, "Perjanjian Prapemikahan dan Manfaatnya", Minggu, 30 Mei 2004, <http://www.kompas.com>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Fiqh Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera Basritama.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musa, Kamil. 2000. *Suami-istri Islam*, Cet. Ke-2. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Muhammad Afandhi. 2005. "Perjanjian Pra-Nikah", tanggal 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id).
- Republika online*. 2001. "Perjanjian sebelum Perkawinan, Perlukah?", Minggu, 18 Februari 2001, <http://www.republika.co.id>
- Rini, Mike. 2005. "Perlukah Perjanjian Pra-nikah?", dalam *Danareksa online*, 2 Maret 2005, (http://www.danareksa.com/home/index_uangkita.cfm?act=), diakses pada 12 Januari 2006.
- Sâbiq, As-Sayyid. TT. *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Thaha Putra.
- Sudarsono. TT. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. TT. Surabaya: Arkola.